

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Ujian

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Susunan Panitiab. Susunan Pengawas Ruangc. Jadwal ujian, kepengawasan dan pembiayaand. Naskah Soale. Peserta ujian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan dewan guru dan staf TU mengenai pelaksanaan ujian di sekolah.b. Dalam rapat tersebut Kepala Sekolah membentuk susunan kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana dalam ujian yang diperkuat dengan SK Panitia Ujian.c. Panitia menyusun jadwal ujian, kepengawasan, pembiayaan dan tata tertib pelaksanaan ujian.d. Pendistribusian naskah soal oleh panitia disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat.e. Pelaksanaan dan pengawasan ujianf. Penyerahaan lembar jawaban hasil ujian ke masing-masing guru maple untuk dikoreksi dan dinilai.g. Penyusunan laporan akhir dan dokumentasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Tengah Semester, Akhir Semester, Akhir Tahun Ajaran, sekitar bulan Maret dan bulan April—Mei.
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa dan Administrasi
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.b. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.c. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.d. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2008 tentang Standar Isi.e. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Proses.f. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.g. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.h. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah.i. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 24 tahun 2016 tentang standar kompetensi inti dan kompetensi dasar.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">a. Alat tulis kantorb. Naskah Soalc. Komputer / IT
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. S1b. Dewan Guru dan Staf TU yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan

5.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I larangan